



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR :75.a /PP.01.2-KPT/1808/KPU-KAB/X/2019**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PILKADA 2020
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 723/SJ/VI/2017, tentang Penjelasan Pembukaan Rekening Bank Penampung Dana Hibah Pilkada, dengan mempertimbangkan Efektifitas dan Kemudahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Tim Penilai Bank Penampung Dana Hibah PILKADA 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementrian Negara /Lembaga/Satuan Kerja;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 723/SJ/VI/2017 tentang Penjelasan Pembukaan Rekening Bank Penampung Dana Hibah Pilkada

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PILKADA 2020 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Bank Penampung Dana Hibah Pilkada 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan menetapkan nama-nama Tim Penilai Bank Penampung Dana Hibah Pilkada 2020 tingkat Kabupaten Way Kanan sebagaimana terlampir pada Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 29 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd,

DARUL HAFIZ, S.HI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN


KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT
KAB. WAY KANAN
MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 75.a/PL. 01.2-KPT/1808/KPU-KAB/X/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PILKADA
2020 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**NAMA-NAMA TIM PENILAI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PILKADA 2020
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN
1.	DARUL HAFIZ,S.HI	KETUA KPU
2.	REFFKI DHARMAWAN, S.H	ANGGOTA KPU
3.	DOAN EDENDI, S.H	ANGGOTA KPU
4.	AHMAD ROKHIM SIDIQ, S.HI	ANGGOTA KPU
5.	WINSTON M JAMIL, A. MD	ANGGOTA KPU
6.	MUHAMAD ARIFIN, S.SOS	SEKRETARIS KPU

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 29 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN


MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
N.P. 19810220 200212 1 003

Ttd,
DARUL HAFIZ, S.HI